



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 0095/Pdt.G/20 11/PA. Ab

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam , pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon " :

M E L A W A N

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon" :

Pengadilan Agama tersebut;

-

Telah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

-

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

-

-

-



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 28 Maret 2011 dengan register perkara Nomor 95/Pdt.G/2011/PA. Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai suami istri sah, menikah di Ambon pada tanggal 9 September 1997, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor. 485/26/1/1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan badan (ba'da duhul) dan telah memperoleh dua orang anak masing-masing :

1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, umur 13 tahun ;

2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 8 tahun dan anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua ikut Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di BM. sampai tahun 2010 ;

4. Bahwa setelah menikah pemohon dan Termohon hidup rukun damai sampai tahun 2008, kemudian pada awal tahun 2009 sudah tidak ada kecocokan lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering berbuat kasar dan tidak sopan terhadap orang tua Pemohon (ibu Pemohon) setelah ibu Pemohon selesai shalat, menaruh mukenah sembarang, Termohon marah-marah, bahkan sampai melemparkannya kewajah ibu Pemohon dan mengancam dengan kata-kata kasar ;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering minta cerai dari Pemohon, bahkan Termohon setiap hari menerima telepon dari teman, entah dari siapa dan kalau ditegur atau ditanya baik-baik, Termohon tidak ambil baik, malahan marah-marah kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tingkah laku Termohon tersebut, Pemohon sering kali menasehati Termohon, namun Termohon tidak menerima nasehat Pemohon tersebut ;

8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi, sejak bulan Juli 2010 sampai saat ini, yaitu sudah 8 bulan dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami istri ;

9. Bahwa dari sifat dan sikap buruk Termohon tersebut membuat Pemohon sangat menderita lahir maupun bathin, dengan itu Pemohon berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengatasinya hanyalah dengan jalan perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i

Terhadap Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDER ;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ; -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 31 Maret 2011, namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 485/26/I/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ;

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P. ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di BM. Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi dengan Pemohon hidup bertetangga di Desa BM. ;

--

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri ; -----

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) oran anak ; ---

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan pada saat bertengkar Termohon sering memaki- maki Pemohon dan selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon ;

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek ;
-

-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak ada perubahan dan perbaikan dalam membina rumah tangga mereka ;
-

2. SAKSI II PEMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerja Wiraswasta, bertempat tinggal di BM. Kota Ambon, saksi memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi dengan Pemohon hidup bertetangga di Desa BM. ;
-
-

-
- Bahwa Pemohon dengan Termoh adalah suami istri ;
-

- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak ; -----

- Bahwa Saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar dan pada saat bertengkar Termohon sering memaki-maki Pemohon dan orang tua Pemohon dan juga Termohon selalu minta untuk diceraikan oleh Pemohon ;
-

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2009, dan sejak tahun 2010 sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal ;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dan pemborong bangunan dan pendapatan

Pemohon rata-rata setiap bulan adalah

Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa alasan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak ada perubahan dan perbaikan dalam membina rumah tangga mereka ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan menerimanya dan dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan

; -----

--

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persi dangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Agama;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., perkara ini dapat diputus dengan Verstek ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah ;

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak menghormati orang Tua Pemohon, yang sering Termohon tunjukan dengan kata-kata dan tindakan, dimana Termohon pernah mencaci maki ibu Pemohon dan melempar muka ibu Pemohon dengan mukenah ibu Pemohon sendiri dan setiap kali terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan dan juga Termohon sering menerima telepon dari orang lain dan kalau Pemohon bertanya tentang siapa penelpon tersebut, Termohon tidak memberi penjelasan bahkan malah marah-marah, sehingga akibatnya saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2010 sampai sekarang yaitu sudah 8 (delapan) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) yang diajukan Pemohon, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan membenarkan dalil- dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang ayah yang telah memiliki 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinannya dengan Termohon, tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang telah diambil dan tidak mungkin Pemohon mau mengorbankan perkawinannya yang telah dibina selama 13 tahun, jika tidak ada hal- hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon menentukan sikap untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita- cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu telah putus, sehingga masing- masing tdak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

--

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2009, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang akibatnya saat ini diantara keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2010 dan tegasnya sikap dan pendirian Pemohon untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati- hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian; -----

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain* Fith thalaaq juz I halaman 83 , yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

-
-



للحيلة- للزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها- نصح ولأصاح ب و قد

اختلرلأسلام نطام للطلاق حين تضر

وحيث تصيح- للريطة- للزوجة- صورة من غيرروح- لأن

الأسدتمرلرمعنله- ان- يحكم على احدللزوجين- بللسجن للموبد- وهناب- تلبله-

روح للعدلة-

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Pemohon mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89, pasal 90 dan pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000.(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil akhir 1432 H. oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan Drs. Abd.Razak Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra.St.Nurwati. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;



Hakim Anggota,

TTD

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH.

TTD

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Hakim Ketua

TTD

Panitera Pengganti

TTD

Dra.St.Nurwati .

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.
30.000,-		
2. Biaya proses	:	Rp.
50.000,-		
3. Panggilan Pemohon 1x	:	Rp.
50.000.-		
4. Panggilan Temohon 4x	:	Rp.
200.000,-		
5. Redaksi	:	Rp.
5.000,-		
6. Materai	:	Rp.
6.000.-		

J u m l a h : Rp. 341.000.-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)